



SALINAN

BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

PENETAPAN STATUS MASJID PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa masjid memiliki posisi yang strategis dalam upaya membentuk masyarakat Maros yang berahlakul qarimah, sehingga masjid perlu difungsikan secara maksimal dalam pengertian yang lebih luas, yakni disamping tempat beribadah, juga sebagai pusat keilmuan termasuk didalamnya tempat pengembangan intelektualitas/pendidikan dan pembinaan akhlaq;
 - b. bahwa dalam upaya memaksimalkan fungsi masjid sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, serta memberi dasar yang kuat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pembiayaan, dipandang perlu menetapkan status masjid;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Status Masjid Pemerintah Kabupaten Maros.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS
dan
BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PENETAPAN STATUS MASJID PEMERINTAH
KABUPATEN MAROS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Maros.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

7. Masjid adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang berada dalam wilayah Kabupaten Maros.
8. Masjid Daerah adalah masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan Kabupaten yang menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan pemerintah daerah, pembangunannya atas prakarsa dan biaya pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.
9. Masjid Agung adalah masjid yang terletak di ibu kota pemerintahan Kabupaten yang menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan atas biaya pemerintah daerah dan swadaya masyarakat.
10. Idarah adalah kegiatan manajemen masjid yang meliputi perencanaan, pengorganisasian pengendalian, pengadministrasian dan pengawasan.
11. Imarah adalah kegiatan memakmurkan masjid meliputi peribadatan, pendidikan, kegiatan sosial ekonomi dan peringatan hari besar Islam.
12. Ri'ayah adalah kegiatan fisik meliputi pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, dan keindahan mesjid termasuk penentuan qiblat.

BAB II PENETAPAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan :

- a. Masjid Daerah Pemerintah Kabupaten Maros;
- b. Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros;

Pasal 3

Masjid Daerah Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Masjid Al Markaz Al Islami Kabupaten Maros.

Pasal 4

Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah Masjid Agung Nur al Rahman Kabupaten Maros

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 5

- (1) Masjid Daerah Pemerintah Kabupaten Maros berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

- (2) Masjid Agung Nur al Rahman Kabupaten Maros berkedudukan di Jl. Lanto Dg. Pasewang Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale Kabupaten Maros.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Masjid Daerah dan Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros dilaksanakan oleh Badan Pengelola Masjid Daerah dan Badan Pengelola Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros.
- (2) Badan Pengelola Masjid Daerah dan Badan Pengelola Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros dipimpin oleh Ketua Umum dan Ketua Harian yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pembina.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Masjid Daerah dan Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros terdiri dari:
- a. pembina;
 - b. pengawas;
 - c. ketua Umum;
 - d. ketua Harian;
 - e. sekretaris;
 - f. bendahara;
 - g. ketua Bidang Idarah (Kesekretariatan), membawahi:
 - 1. Ketua Sub Bidang Administrasi dan Kepegawaian;
 - 2. Ketua Sub Bidang Keuangan;
 - 3. Ketua Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan.
 - h. ketua Bidang Imarah (Kemakmuran), membawahi:
 - 1. Ketua Sub Bidang Ibadah dan Dakwah;
 - 2. Ketua Sub Bidang Pendidikan dan Perpustakaan;
 - 3. Ketua Sub Bidang Pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf dan Sosial.
 - i. ketua Bidang Ri'ayah (Pemeliharaan), membawahi:
 - 1. Ketua Sub Bidang Pemeliharaan;
 - 2. Ketua Sub Bidang Perlengkapan dan Usaha;
 - 3. Ketua Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban.
- (2) Organisasi Badan Pengelola Masjid Daerah dan Badan Pengelola Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros terdiri dari unsur staf yang melaksanakan pekerjaan harian dan unsur bidang yang bekerja secara profesional melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan.

- (3) Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Daerah dan Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dijabat oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Daerah dan Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai persyaratan dan kebutuhan atas usulan dari Ketua Harian.
- (5) Susunan Pengurus Badan Pengelola Masjid Daerah dan Badan Pengelola Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Tugas dan fungsi Pengurus Badan Pengelola Masjid Daerah dan Badan Pengelola Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena tugas dan jabatannya menjadi Ketua Umum Badan Pengelola Masjid Daerah dan Badan Pengelola Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Ketua Harian dipilih dari dan oleh masyarakat berdasarkan musyawarah mufakat dengan masa kepengurusan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Ketua Harian, Ketua Bidang dan Ketua Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

TATA CARA PENGGANTIAN

BAB VI TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Bidang dan Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di internal bidang masing-masing maupun antar satuan bidang.
- (2) Setiap Ketua Bidang wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Ketua Bidang wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam rangka pembinaan terhadap bawahan, Ketua Umum atau Ketua Harian wajib mengadakan rapat berkala paling kurang 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VII HAK MEWAKILI

Pasal 11

Dalam hal Ketua Harian berhalangan, Ketua Harian dapat menunjuk salah seorang Ketua Bidang atau Sub Bidang sesuai bidang tugasnya untuk mewakili.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Ketua Umum dapat mengangkat pegawai berdasarkan usulan Ketua Harian dan diberikan honor dan/atau perolehan lainnya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua Umum.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Pembiayaan Masjid Daerah dan Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros melalui instansi terkait serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah swadaya masyarakat dan hasil usaha yang dikelola oleh Badan Pengelola Masjid Daerah dan Masjid Pemerintah Kabupaten Maros.

BAB X PENDAPATAN

Pasal 14

- (1) Pendapatan Masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, parkir, sewa gedung dan usaha lainnya.
- (3) Pendapatan dan/atau penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada Ketua Umum sesuai ketentuan sebagai bahan pertanggungjawaban Ketua Umum kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diaudit oleh Inspektorat Daerah atau akuntan publik.

BAB XI ASSET

Pasal 15

- (1) Asset Masjid Daerah dan Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan diserahkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Ketua Umum.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Ketua Harian memberikan laporan kepada Ketua Umum tentang pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian untuk dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling kurang 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pengurus Masjid Daerah dan Masjid Agung yang sudah terbentuk, tetap menjalankan tugasnya

sampai dengan terbentuknya Organisasi Pengelolaan Masjid Daerah dan Masjid Agung Pemerintah Kabupaten Maros berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 30 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAROS,**


BAHARUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 1

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM-1.38.17**